CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

WANPRESTASI PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GOJEK OLEH MITRA *DRIVER* GOJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GOJEK

Nurul Oktaviani[1], Arief Suryono[2]
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah
Email: nurulokta1502@student.uns.ac.id[1], ariefsuryono@staff.uns.ac.id [2]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan GOJEK dan mitra driver, khususnya dalam kasus jual beli akun GOJEK yang dilarang dalam perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku serta dampak hukum dari pelanggaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan jual beli akun GOJEK oleh mitra driver dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, yang berimplikasi pada pemutusan kemitraan, tuntutan ganti rugi, serta potensi sanksi pidana. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi ini dapat dilakukan melalui mediasi internal, arbitrase, atau jalur litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pihak terkait mengenai aspek hukum dalam kemitraan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kemitraan, Jual Beli Akun GOJEK

ABSTRACT

This study discusses the breach of contract in the partnership agreement between the GOJEK company and driver partners, especially in the case of buying and selling GOJEK accounts which are prohibited in the agreement. Using the normative legal research method, this study analyzes the applicable regulations and the legal impact of the violation. The results of the study indicate that the act of buying and selling GOJEK accounts by driver partners can be categorized as a breach of contract because it violates the provisions of the partnership agreement, which has implications for termination of the partnership, claims for compensation, and potential criminal sanctions. Settlement of disputes due to this breach of contract can be done through internal mediation, arbitration, or litigation. This study is expected to provide insight for the parties concerned regarding the legal aspects of technology-based partnerships.

***Keywords**: Breach of Contract, Partnership Agreement, Buying and Selling GOJEK Accounts*

Article History
Received: Maret 2025
Reviewed: Maret 2025
Published: Maret 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Transportasi, atau yang biasa disebut pengangkutan, merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut bertanggung jawab untuk

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengangkut barang dan/atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan selamat, sementara pengirim berkewajiban membayar biaya angkutan. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, transportasi memegang peranan yang sangat vital. Oleh karena itu, sistem transportasi nasional harus dirancang secara terpadu agar dapat menyediakan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas serta memastikan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, efisien, dan terjangkau.

Manusia sebagai makhluk *social* memiliki banyak kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimunginkan tidak dapat terpenuhi dalam sebuah lokasi maka dari itu, manusia memerlukan transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan.

Perkembangan teknologi transportasi telah membawa perubahan besar didalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang transportasi dan layanan digital. Salah satu perusahaan yang berperan dalam inovasi tersebut adalah GOJEK, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan berbasis aplikasi untuk transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan berbagai layanan lainnya (Adolf, 2019). GOJEK juga merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan suatu sistem untuk menghubungkan antara *driver* dengan konsumen.

Diantara banyaknya jasa layanan transportasi online, GOJEK menempati urutan pertama dengan rerata unduhan mencapai 957 ribu unduhan dari pengguna telepon seluler atau *smartphone* pada tahun 2023 (Santika, 2024). Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat lebih sering menggunakan jasa transportasi online GOJEK untuk memenuhi kebutuhannya.

Berkaitan dengan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan GOJEK dengan mitra *driver* GOJEK berbentuk kontrak elektronik. Hal yang menarik dalam kontrak elektronik tersebut yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian yang tidak menguntungkan bagi mitra kerja dan tidak ada ruang untuk mitra kerja untuk melakukan tinjauan sampai penawaran yang menurut pasal 1320 KUHPerdata merupakan salah satunya unsur kesepakatan dalam perjanjian. Apabila mitra *driver* GOJEK menyetujui dengan klausul perjanjian yang terkandung dalam kontrak elektronik, maka mitra hanya cukup menekan tombol klik yang telah disediakan dalam kontrak elektronik tersebut (Haerani, 2021). Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan (Alawiyah & Gultom, 2023).

Ketentuan klausul dalam perjanjian kemitraan yang dibuat antara perusahaan GOJEK dengan mitra *driver* GOJEK terdapat ketentuan Pasal 4.5 yang menyatakan “Anda hanya dapat memiliki 1 (satu) Akun yang dapat diidentifikasi dengan 1 (satu) nomor telepon genggam yang sudah pernah Anda daftarkan. Akun Anda hanya dapat digunakan oleh Anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Kami berhak menolak untuk memfasilitasi penggunaan Layanan Gojek Anda untuk menyediakan Layanan Mitra kepada Pengguna dan/atau Penumpang jika Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Anda telah mengalihkan atau membiarkan Akun Anda digunakan oleh orang lain. Dalam hal Anda telah mengalihkan atau membiarkan Akun Anda digunakan oleh orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka semua kerugian dan risiko akibat dari penggunaan Akun Anda oleh orang lain menjadi tanggung jawab Anda. Dalam hal demikian, Kami akan menganggap setiap pelaksanaan Layanan Mitra yang dilakukan melalui Akun Anda sebagai permintaan yang sah dari Anda” (GOJEK, 2023). Namun, dalam hal ini masih banyak mitra *driver* yang melanggar perjanjian dengan melakukan jual beli akun GOJEK di laman social media dengan alasan yang berbeda-beda seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak terpakai lagi akunnya dan masih banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh mitra *driver*.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai wanprestasi perjanjian kemitraan perusahaan GOJEK oleh mitra *driver* GOJEK dalam perjanjian jual beli akun GOJEK. Dengan adanya artikel jurnal ini penulis berharap bisa memberi pencerahan bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori dan konsep baeu sebagai penyelesaian suatu permasalahan, sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian hukum perspektif dengan memberikan argumentasi Solusi atas telaah peristiwa hukum dalam kasus jual beli akun GOJEK oleh mitra *driver* GOJEK sehingga pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangam, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Jenis dan sumber bahan hukum terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan pustaka maya dengan metode silogisme menggunakan pola piker deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pelaku bisnis, tentunya dalam menjalankan bisnis harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan sebuah kontrak, karena apabila kurangnya pemahaman terhadap isi klausul pada kontrak maka membuat pelaku bisnis akhirnya bermasalah dan menyesal karena menyetujui sebuah kontrak yang telah dibuat. Zaman sekarang, mulai berkembang mengenai kontrak elektronik seperti yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yaitu perusahaan GOJEK melalui sistem elektronik. Keabsahan kontrak elektronik sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam hal ini kontrak terjadi atas dasar tanpa adanya paksanaan pihak manapun sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mebgikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagao undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, suatu perjanjian bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat sahnya dalam berkontrak.

Dalam perjanjian kemitraan yang telah disepakati antara perusahaan GOJEK dengan mitra *driver* GOJEK terdapat fenomena jual beli akun GOJEK oleh mitra driver GOJEK yang menimbulkan persoalan hukum dimana perjanjian kemitraan GOJEK melarang dengan tegas bahwasanya akun mitra sifatnya pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut tercantum dalam 4.5 Akun Mitra yang sudah penulis jelaskan sebelumnya sehingga apabila mitra *driver* mengalihkan akunnya dengan cara memperjual belikan akun tersebut, mitra *driver* GOJEK dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. (Harahap, 1986).

Wanprestasi yaitu ketidakpatuhan atau kelalaian terhadap suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Jika dalam perjanjian salah satu pihak tidak menepati prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.Menurut Subekti, wanprestasi atau kelalaian dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : (Subekti, 2005)

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dari kasus jual beli akun GOJEK yang dilakukan oleh mitra, bahwasanya mitra GOJEK telah melakukan wanprestasi dan melanggar poin a dan d, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, Mitra Gojek seharusnya tidak melakukan peralihan akun dengan cara menjualnya kepada pihak lain. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian yang telah ditandatangani, terdapat klausul yang secara tegas melarang mitra untuk melakukan transfer atau peralihan akun. Klausul tersebut telah disampaikan dengan jelas dan mitra juga telah memberikan persetujuan terhadap ketentuan tersebut. Meskipun demikian, beberapa mitra masih melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak Gojek, tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun antara mitra dan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi mitra untuk mematuhi semua ketentuan yang ada agar hubungan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan mitra telah secara jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, mengingat mereka sebelumnya telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada. Dalam perjanjian tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa peralihan akun, termasuk menjual akun kepada pihak lain, adalah tindakan yang dilarang. Meskipun demikian, mitra tetap melanggar ketentuan ini dengan melakukan peralihan akun dan menjualnya kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, tetapi juga dapat merugikan pihak Gojek dan menciptakan ketidakadilan bagi mitra lain yang mematuhi aturan. Oleh karena itu, penting bagi semua mitra untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk selalu mematuhi perjanjian yang telah disepakati demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan kerja sama ini.

Wanprestasi dalam perjanjian kemitraan GOJEK akibat jual beli akun dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum yang serius. Salah satu dampak utama adalah pemutusan kemitraan secara sepihak oleh GOJEK, di mana perusahaan dapat menonaktifkan akun mitra driver yang terbukti menjual atau membeli akun tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan terhadap platform.

Selain itu, GOJEK dapat menuntut ganti rugi kepada mitra driver yang melakukan wanprestasi jika perusahaan mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Tuntutan ini dapat mencakup penggantian kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Lebih jauh, jika jual beli akun dilakukan dengan unsur penipuan atau pemalsuan data, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini dapat berujung pada hukuman pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik berupa denda maupun kurungan.

Sehingga dalam hal ini terdapat langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dari perjanjian kemitraan ini, beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan. Langkah pertama yang biasanya ditempuh adalah mediasi internal, yaitu penyelesaian secara musyawarah antara mitra driver dan GOJEK. Dalam tahap ini, mitra driver yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau bukti pendukung terkait dengan tindakan yang dituduhkan. Jika mediasi internal tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengacu pada peraturan yang telah disepakati dalam perjanjian kemitraan. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui

arbitrase, maka penyelesaian dapat dibawa ke jalur litigasi melalui pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara hukum. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa juga dapat melibatkan lembaga perlindungan konsumen atau otoritas terkait jika tindakan wanprestasi berdampak luas pada pelanggan atau masyarakat umum.

KESIMPULAN

Jual beli akun GOJEK oleh mitra driver merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga merugikan konsumen dan mitra driver lainnya. Oleh karena itu, penting bagi GOJEK untuk terus memperketat pengawasan, memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar, dan menindak tegas pelanggaran ini guna menjaga integritas layanan serta menciptakan ekosistem kemitraan yang lebih sehat dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

(Pulau Lombok). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 157–167.

Alawiyah, T., & Gultom, E. R. (2023). Perjanjian kerjasama kemitraan pt.go-jek dengan driver berdasarkan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Unesl Law Review*, *5*(3), 713–724.

Haerani, R. (2021). Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 157–167.

Adolf, H. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Sumber, Asas-Asas, Status Hukum dan Ratifikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

GOJEK. (2023, Mei 1). Retrieved from Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra: https://www.gojek.com/en-id/app/driver-contract

Harahap, M. Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.

Santika, E. F. (2024, Januari Minggu). Retrieved from Aplikasi Transportasi Online Terbanyak Diunduh di RI 2023, Gojek Juaranya:

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.